



P E N E T A P A N

Nomor : 297/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam gugatan antara :

Endang Herawati, bertempat tinggal di Jl. Abdul Muis No. 9 LK. I RT/ RW.007/000 Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Rajabasa, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Register Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tjk Tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya Tertanggal 25 November 2024 mengajukan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum untuk itu Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan dengan demikian diperintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar mencoret perkara permohonan tersebut dari register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara permohonan tersebut dicabut, namun oleh karena Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada pihak yang berperkara, maka semua biaya yang timbul karena pemanggilan tersebut, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

Halaman 1 dari 2 Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 RV dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tjk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tjk dari register perkara berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin Tanggal 25 November 2024 oleh Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp	3.000,00
- PNBP Relas Penggugat	Rp	10.000,00
- PNBP Pencabutan.....	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	123.000,00

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tjk